

**PERCERAIAN KARENA CEMBURU ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'IYAH TAPAK TUAN PADA TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARLINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111309782

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PERCERAIAN KARENA CEMBURU ANALISA PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'ITYAH TAPAK TUAN PADA TAHUN
2014-2016**


SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Marlina
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111309782

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Nip: 197307092002121002

Pembimbing II,

Drs. H. Ibrahim AR., MA
Nip: 195607251990031001

**PERCERAIAN KARENA CEMBURU ANALISA PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAK TUAN PADA TAHUN
2014-2016**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: 31 Agustus 2017

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


H. Mutiara Fahrul, Lc., MA
NIP: 197307092002121002


Sekretaris,


Drs. H. Ibrahim AR., MA
NIP: 195607251990031001

Penguji I,


Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II,


Rahmad Effendy Siregar, SH MH
NIP: 197305182011011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khanuddin, S.Ag, M.Ag
NIP: 197309141997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERCERAIAN KARENA CEMBURU ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH TAPAK TUAN PADA TAHUN 2014-2016”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. H. Ibrahim AR., MA , selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan

skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 7 juli 2017

Penulis

Marlina

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM ISLAM.....	18
2.1. Pengertian Perceraian.....	18
2.2. Dasar Hukum Perceraian.....	22
2.3. Bentuk-Bentuk Perceraian	29
2.4. Sebab-Sebab Perceraian dan Upaya Pencegahannya.....	33
2.5. Kecemburuan Sebagai Alasan Perceraian.....	40
BAB III : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH TAPAK TUAN TAHUN 2014-2016 PERCERAIAN AKIBAT KECEMBURUAN.....	44
3.1. Profil Mahkamah Syar'iiyah Tapak Tuan.....	44
3.2. Putusan-Putusan Mahkamah Syari'yyah Tapak Tuan Pada Tahun 2014-2016 Tentang Sebab Perceraian Karena Cemburu	50
3.3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iiyah Tapak Tuan Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Disebabkan Karena Kecemburuan.....	55
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Karena Kecemburuan.....	60
BAB IV : PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran.....	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

PERCERAIAN KARENA CEMBURU ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAK TUAN PADA TAHUN 2014-2016

Nama/Nim : Marlina /111309782
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Drs. H. Ibrahim AR., MA

ABSTRAK

Fikih Islam membenarkan adanya sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian. Perceraian dalam Islam dapat dibenarkan ketika dibutuhkan, misalnya karena buruknya perilaku isteri atau suami dan adanya penganiayaan. Akan tetapi, tidak disebutkan dalam fikih adanya alasan perceraian karena cemburu. Cemburu terhadap pasangan justru dianjurkan dalam Islam untuk menjaga dan memperkuat hubungan suami isteri. Namun kenyataannya, dalam beberapa kasus justru kecemburuan menjadi alasan utama perceraian seperti yang terangkup dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan penelitian terkait putusan Mahkamah tersebut adalah apa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena kecemburuan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan tersebut. Untuk menjawabnya, peneliti melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengambil data-data dari kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis-deskriptif. Adapun hasil yang ditemukan terkait pertanyaan tersebut bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu melihat pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Dilihat dari syarat formil, hakim memandang kasus perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari syarat materil, hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi, sehingga hakim secara materil dapat membuktikan kebenaran gugatan dan permohonan yang diajukan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan tersebut bahwa, dilihat dari sisi hukum Islam, putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan secara umum telah tepat. Di mana, hakim tidak menekankan sebab perceraian pada kecemburuannya, tetapi lebih kepada sisi pertengkaran suami isteri yang dalam Islam disebut dengan *syiqaq* yang terjadi terus menerus, sehingga tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan. Sebagai saran dari peneliti, masyarakat secara umum hendaknya tidak menjadikan alasan utama perceraian karena kecemburuan, karena dalam Islam sendiri masing-masing pasangan dianjurkan untuk bersikap cemburu demi untuk menjaga hubungan pernikahan semakin kuat. Selain itu, seharusnya masyarakat tidak bersikap cemburu berlebihan terhadap pasangan, yang justru dapat menimbulkan perselisihan suami isteri secara terus menerus.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali keturunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak besar bagi perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan merupakan ikatan suci dari dua insan yang saling mencintai dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun dalam proses menjalankan suatu ikatan rumah tangga tidaklah semudah yang dibayangkan, karena dalam membangun rumah tangga akan banyak ujian dan cobaan yang menghalangi terwujudnya keluarga yang kekal dan bahagia.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹ Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan

¹Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 3, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 307.

sedemikian rupa oleh pasangan suami isteri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan perselisihan, maka perceraian pun terjadi.

Menurut Sayyid Sabiq, keharmonisan hubungan suami isteri merupakan salah satu tujuan utama yang dikehendaki oleh Islam. Akad nikah dilakukan semata-mata dengan harapan akan bertahan selama-lamanya. Karena ikatan suami isteri adalah ikatan yang sakral dan kuat. Untuk itu, kesakralan hubungan suami isteri tersebut tidak boleh diabaikan dan segala unsur yang dapat merendahkan dan melemahkan hubungan tersebut sangat dibenci oleh Allah, karena akan menghilangkan sekian banyak manfaat dan kemaslahatan hubungan suami isteri.²

Perkawinan sering disebut juga dengan akad atau kontrak, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebagai sebuah akad atau kontrak. Perjalanan suami isteri dalam sebuah perkawinan, tidak selalu menempuh jalan harmonis, melainkan terdapat banyak masalah, sehingga tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, akhirnya perkawinan harus menempuh jalan perceraian. Sebagaimana penjelasan Amiur Nuruddin, sebenarnya putusannya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah ikatan atau dapat juga diartikan sebagai kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut (kontrak) dapat saja lepas.³

Dijelaskan juga bahwa ikatan perkawinan dapat saja putus dengan melihat tata cara yang telah diatur dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci (sakral), namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak boleh diputuskan. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah, dalam arti bahwa perkawinan dapat bertahan dengan

²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 419-420.

³Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

bahagia serta dapat juga putus di tengah jalan. Berakhirnya sebuah hubungan perkawinan tentunya memiliki sebab-sebab yang menjadikan hubungan tersebut tidak harmonis dan bahagia. Perceraian diposisikan sebagai akibat dari kausalitas hukum, di mana hubungan suami isteri yang tidak baik dan hal-hal lain sebagai penyebabnya. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa disyari'atkannya perceraian adalah karena untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak, dan timbulnya rasa benci akibat tidak dilaksanakannya kewajiban Allah. Untuk itu, talak disyariatkan ketika dalam keadaan darurat yang dijadikan sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan keluarga.⁴

Dewasa ini, perceraian sebagai akibat dari kurang harmonisnya pasangan suami isteri dapat disebabkan banyak faktor, antara lain seperti kecemburuan yang berakibat pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan bisa juga terjadi pembangkangan (*nusyuz*). Dalam kehidupan rumah tangga, merupakan sesuatu yang wajar jika masing-masing antara suami isteri memiliki sifat cemburu. Namun, sifat cemburu ini tentunya tidak berlebihan sehingga akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Berawal dari hal inilah bisa terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Wajib hukumnya bagi suami memiliki rasa cemburu kepada isterinya. Nabi bersabda: *“Tiga golongan yang tidak akan masuk syurga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai pria dan dayuts.”* (HR. Nasa'i,

⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 319.

Hakim, Baihaqi dan Ahmad).⁵ *Dayuts* adalah suami/kepala keluarga yang tidak cemburu terhadap isterinya.⁶

Dalam Islam, suami dituntut untuk memiliki cemburu kepada isterinya agar terjaga rasa malu dan kemuliaannya. Cemburu ini merupakan fitrah manusia dan termasuk akhlaq mulia. Cemburu ini dapat menjaga dan melindungi harga diri dan keluarga dari tindakan melanggar syariat. Kerusakan akhlak dan moral atas nama modernitas telah mengikis rasa cemburu ini. Suami tidak lagi sensitif dengan penampilan isteri yang mencolok, busana yang tidak menutup aurat, isterinya digoda orang lain, isterinya berkhalwat dengan pria lain akibatnya pintu perselingkuhan terbuka lebar hingga berujung pada kehancuran rumah tangga.⁷

Namun demikian, sifat cemburu antara masing-masing suami isteri harus dikendalikan, dalam arti tidak berlebihan yang dapat memicu pada pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri atau *syiqaq*, hingga terjadinya perceraian. Ketika *syiqaq* terjadi antara suami isteri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan di antara keduanya semakin kuat, serta dikhawatirkan terjadi *firqah*, maka surah nakpatenem malsI mukuh ada dua orang hakam untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari mashlahat bagi mereka.

Jika dilihat dalam beberapa literatur fikih, maka tidak ditemui kecemburuan sebagai sebab perceraian. Namun, perceraian tersebut bisa dilakukan bahkan dianjurkan dengan beberapa sebab, misalnya ketika isteri berperilaku buruk, serta perilakunya terhadap suami juga buruk dan dapat mengakibatkan kemudharatan, serta tidak mengerjakan perintah Allah. Bisa juga sebab perceraian tersebut datang dari pihak isteri,

⁵Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulumiyah, 1991), hlm. 230.

⁶Dipublikasikan oleh media sinarmentari.com, *Cemburu Menurut Islam*, dimuat dalam: <http://sinarmentarioke.co.id/2013/html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

⁷*Ibid.*

yaitu dengan *khulu'* atau gugat cerai. Misalnya, karena suami memiliki cacat fisik, perangai suami buruk, tidak melaksanakan hak isteri, atau isteri khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suami. Maka, hal-hal seperti telah dikemukakan dapat menjadi sebab perceraian.⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa sebab utama diperbolehkannya perceraian adalah karena suatu kebutuhan, seperti buruknya perilaku isteri, adanya penganiayaan. Selain itu, perceraian juga bisa disebabkan karena *khulu'* atau cerai gugat, misalnya karena isteri benci terhadap suami dengan sebab fisik, akhlak, agama, dan lainnya, sehingga membuat isteri khawatir tidak akan bisa menunaikan kewajibannya selaku isteri. Untuk itu, Islam memberi jalan bagi isteri untuk melakukan perceraian dengan *khulu'* sebagai imbalan dari hak talak yang hanya dimiliki oleh suami, namun isteri harus memberikan tebusan terhadap suaminya, seperti telah disyariatkan dalam hadis.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami dan dilihat bahwa dalam fikih ditentukan terdapat sebab-sebab perceraian. Namun demikian, terkait dengan perceraian karena sebab kecemburuan tidak dibahas secara khusus oleh ulama-ulama dalam kitab fikih. Akan tetapi, jika dilihat beberapa putusan Pengadilan, menunjukkan kecemburuan sebagai alasan perceraian. Mengenai permasalahan cemburu sebagai sebab perceraian ini, pada tahun 2014 hingga tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan telah memutus paling tidak 6 perkara, yaitu perkara cerai talak Nomor 0066/Pdt.G/2014/MS.Ttn, perkara cerai gugat Nomor 0020/Pdt.G/2015/MS.Ttn, perkara cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2015/MS.Ttn, perkara cerai talak Nomor 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn, perkara cerai gugat Nomor 0012/Pdt.G/2016/MS.Ttn, dan perkara cerai talak Nomor

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 422 dan 485.

⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī...*, hlm. 353 dan 419; keterangan yang sama juga dinyatakan dalam buku Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 408.

0036/Pdt.G/2016/Ms-Ttn. Dari keenam putusan tersebut, intinya yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah kecemburuan, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

Inti dari putusan tersebut adalah hakim menerima dan mengabulkan permohonan dan gugatan dari kedua belah pihak. Dalam posita gugatan, dijelaskan bahwa yang menjadi sebab utama terjadinya perceraian adalah masing-masing pihak memiliki sifat pencemburu yang berlebihan. Pengaruh dari sifat cemburu ini kemudian berlanjut pada perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang analisis hukum mengenai perceraian dikarenakan sifat kecemburuan berikut dengan pertimbangan hakim dalam memutus keenam perkara tersebut dengan mengangkat judul: ***“PERCERAIAN KARENA CEMBURU ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH TAPAK TUAN PADA TAHUN 2014-2016”***.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena kecemburuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan tentang kasus perceraian akibat cemburu?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena kecemburuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan tentang kasus perceraian akibat cemburu.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Perceraian

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, perceraian adalah pisah, berhenti berlaki atau berhenti berbini, putus pertalian perkawinan, perpecahan atau perpisahan.¹⁰ Perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan.¹¹ Jadi, dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perceraian merupakan pemutusan hubungan perkawinan baik dari pihak suami maupun pihak isteri.

2. Kecemburuan

Kata Kecemburuan berasal dari akar kata “cemburu”, yaitu merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung, atau sirik, atau kurang percaya, dan curiga.¹² Jadi, maksud cemburu dalam tulisan ini adalah rasa curiga dari salah satu pasangan, baik dari suami maupun isteri karena adanya kedekatan masing-masing mereka kepada orang lain (pihak ketiga).

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 106.

¹¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 207.

¹²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 98.

3. Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga kehakiman yang setingkat dengan Pengadilan Agama, di mana tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, menyelesaikan dan memutus perkara-perkara, baik pidana maupun perdata yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam tulisan ini, Mahkamah Syar'iyah yang dimaksudkan yaitu Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang perceraian disebabkan kecemburuan masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan terhadap perceraian disebabkan kecemburuan.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Linda Wati, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2011, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Tidak Perawan (Study Kasus Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)”*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi suami menceraikan isteri dengan alasan tidak perawan sebelum bersetubuh di Kabupaten Aceh Jaya adalah karena faktor ketidakterbukaan isteri terhadap kondisi latar belakang kehidupannya sebelum berumah tangga kepada calon suaminya.

Menurut penelitian tersebut, bahwa alasan suami menceraikan isterinya karena suaminya tidak bisa menerima kondisi isteri yang sudah digauli oleh orang lain sebelumnya. Dan tidak ada kejujuran di awal pernikahan. Kemudian juga dijelaskan dalam hukum Islam, suami dapat menceraikan isteri dalam kondisi di mana

keperawanannya tidak ada lagi, hal ini berlaku jika isteri tidak jujur dan terbuka terhadap suami sebelum akad nikah dilangsungkan. Akan tetapi jika keperawanannya isteri hilang sebagai akibat dari pemerkosaan atau sebab lain bukan karena digauli oleh laki-laki lain sebelum pernikahan, maka suami dianjurkan untuk dapat tetap mempertahankan hubungan perkawinan. Dengan syarat suami tidak boleh memberitahu aib isteri kepada orang lain, agar terhindar dari fitnah dan demi menjaga kehormatan isteri.¹³

Skripsi Muhammad Yahya, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2011, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Talak Bagi Wanita Haid, (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah).”* Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid adalah talak yang tidak sesuai dengan hukum *syara’*. Allah dan Rasul tidak pernah mensyariatkan talak dalam kondisi isteri sedang haid. Jika talak tersebut tetap dilakukan, maka suami dipandang berdosa. Alasannya karena talak yang demikian tidak diizinkan serta diharamkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa status atau kedudukan hukum talak terhadap wanita haid tidak berlaku atau tidak sah (tidak jatuh), sehingga isteri yang dicerai tidak perlu beriddah dengan talak itu. Salah satu alasan tidak jatuhnya talak dalam kondisi ini karena talak tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan tidak ada landasan hukum yang pasti menyatakan talak itu jatuh. Sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka ia tertolak. Dalam skripsi ini juga terdapat tiga dalil yang menjadi landasan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan status hukum talak terhadap wanita haid. Pertama, yaitu dalil al-Quran (surat at-Thalaq ayat 1) terkait dengan anjuran talak pada kondisi atau waktu si isteri dapat melaksanakan masa iddah secara wajar. suami dibolehkan menalak

¹³Linda Wati, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2011, (skripsi yang tidak dipublikasikan) dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Tidak Perawan (Study Kasus Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)”*.

isteri pada saat isteri sedang suci yang sebelumnya tidak digauli. Tetapi, suami diharamkan menalak isteri dalam kondisi haid, jika terjadi maka talak tersebut tidak berlaku.

Kedua, yaitu dalil hadís dari Ibnu Umar yang menalak isterinya sedang haid. Menurut Ibnu Qayyim, dalam hadís tersebut Rasulullah tidak menyatakan talak itu jatuh dan tidak pula menyuruh wanita yang ditalak untuk beriddah.

Ketiga, Ibnu Qayyim menggunakan *qiyas*, yaitu menganalogikan hukum nikah dengan talak. Nikah akan batal ketika terjadi pada waktu wanita sedang ihram dan menjalankan masa iddah dari suami pertamanya. Alasannya karena nikah seperti itu telah melanggar hukum syara'. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan pada waktu haid, maka hukumnya tidak sah. Dalam hal ini, dilarangnya menikahi wanita pada waktu ihram dan beriddah sama dengan dilarangnya talak pada waktu isteri sedang haid.¹⁴

Kemudian dalam skripsi Risda Wati, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Studi Perbandingan Mazhab, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2012, dengan judul: "*Talak Tiga Sekaligus Dalam Satu Majelis (Menurut pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah)*". Dari hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat perbedaan metode yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan kedudukan hukum talak tiga sekaligus dalam satu majelis. Adapun metode istinbat kedua ulama ini yaitu: Ibnu Qudamah memahami permasalahan ini dengan melihat pada ketentuan maka umum dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230 yang secara zahir ayat menunjukkan pada jatuhnya talak tiga sekaligus, meskipun statusnya diharamkan.

Menurut Ibnu Qudamah, keumuman ayat (lafal 'ām) tersebut tidak dikhususkan oleh dalil lain, sehingga pemaknaannya juga berlaku umum, baik talak tiga tersebut

¹⁴Muhammad Yahya, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2011, (skripsi yang tidak dipublikasikan) dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Talak Bagi Wanita Haid, (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*."

dilakukan secara sekaligus atau tidak. Kemudian, adanya dukungan dalil hadits yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab pernah memberlakukan hukum talak tiga sekaligus jatuh talak tiga kali, serta hadits dari Mahmud bin Labib terkait dengan marahnya Rasulullah menunjukkan pada jatuhnya talak tiga sekaligus meskipun diharamkan. Terakhir yaitu Ibnu Qudamah merujuk pada pendapat jumhur ulama fikih. Adapun Ibnu Taimiyah menggunakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan pengkhususan ayat 230 setelahnya, bahwa talak tiga yang tidak dapat dirujuk hanya berlaku ketika talak satu dan dua sebelumnya telah dilakukan oleh suami secara terpisah. Kemudian Ibnu Taimiyah menggunakan dalil hadits dari Ibnu Abbas dan hadits dari Rukanah, yang secara zahirnya menunjukkan talak tiga sekaligus hanya berlaku satu kali talak. Selain itu, Ibnu Taimiyah menggunakan metode istinbat dengan melihat pada teori mashlahah. Hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dengan Ibnu Taimiyah. Pertama yaitu perbedaan mereka dalam menafsirkan bunyi teks surat al-Baqarah ayat 230. Ibnu Qudamah memandang bahwa ayat tersebut tidak mengkhususkan dan memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan dengan talak tiga secara terpisah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah ayat tersebut dikhususkan oleh ayat sebelumnya, bahwa talak tiga yang dimaksud adalah talak setelah satu atau dua kali secara terpisah. Kemudian, mereka menggunakan dalil hadits yang berbeda, dan masing-masing mereka menyatakan lemahnya kualitas hadits yang digunakan.

Terakhir yaitu penggunaan metode mashlahah, di mana Ibnu Taimiyah memandang bahwa talak tiga sekaligus hanya dapat dipahami jatuh talak satu, karena mengandung kemaslahatan bagi pasangan, dan menganggap ada *mudhārat* ketika dinyatakan berlaku talak tiga, serta Ibnu Taimiyah memandang bahwa Allah mensyri'atkan talak prinsipnya hanya bentuk talak yang diawali dengan talak *raj'ī*.

Sedangkan Ibnu Qudamah hanya menggunakan dalil secara tekstual, baik dari ayat maupun hadits. Dalam pelaksanaannya, talak dijatuhkan harus melihat pada kondisi dimana isteri tidak dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci namun sebelumnya tidak digauli. Kemudian dalam jumlah penjatuhannya, Islam tidak menegaskan mengenai diperbolehkannya talak tiga sekaligus atau secara terpisah.¹⁵

Dari tiga penelitian seperti telah dikemukakan di atas, bahwa dapat disimpulkan belum ada yang membahas atau mengkaji masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai perceraian disebabkan kecemburuan khususnya pada Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁶ Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam putusan pengadilan.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian terbagi ke

¹⁵Risda Wati, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Studi Perbandingan Mazhab, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2012, (skripsi yang tidak dipublikasikan) dengan judul: "*Talak Tiga Sekaligus Dalam Satu Majelis (Menurut pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah)*".

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁷ Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Suharsimi menyatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi (perpustakaan). Untuk itu, data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum.¹⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas), yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Waadillatuhu*, *Fiqh Imam Syafi'i*, karangan Sayyid Sabiq, dengan judul *Fiqhus Sunnah*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.2. Analisa Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan dari beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang alasan-alasan perceraian karena kecemburuan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 23.

¹⁸*Ibid.*

akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Konsep Umum Tentang Perceraian, yang meliputi sub bahasan mengenai Pengertian Perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, upaya pencegahan perceraian, sebab-sebab perceraian, kecemburuan sebagai alasan perceraian.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan tahun 2014-2016 perceraian akibat kecemburuan, yang berisi sub bahasan mengenai Profil Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, Putusan-Putusan Mahkamah Syari'yyah Tapak Tuan Pada Tahun 2014-2016 Tentang Sebab Perceraian Karena Cemburu, Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah

Tapak Tuan Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Disebabkan Karena
Kecemburuan, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Karena
Kecemburuan.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan
beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi
semua pihak.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Perceraian

Istilah “perceraian” tidak lain digunakan untuk makna putusnya hubungan suami isteri dalam perkawinan. Istilah ini menurut bahasa berasal dari kata “cerai”, berarti pisah, atau putus hubungan sebagai suami isteri.¹⁹ Dalam pengertian umum, istilah perceraian (yang telah mengalami afiksasi (imbuhan), yaitu awalan *per-*, dan akhiran *-an*) diartikan sebagai perpisahan, perpecahan, atau perihal bercerai antara suami isteri. Dalam hal ini, bisa diartikan yang mengajukan cerai dari pihak suami (talak, atau cerai talak), dan bisa juga berarti cerai dari pihak isteri (cerai gugat). Kedua pemaknaan tersebutlah yang menjadi maksud dalam penelitian ini.

Terkait dengan makna pertama, yaitu cerai talak (talak), secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *itlāq*, artinya pelepasan/melepaskan atau meninggalkan. Dalam hubungannya dengan ketentuan hukum perkawinan, talak diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak.²⁰ Menurut terminologi/istilah, banyak ditemukan pengertian talak. Di antaranya dapat dilihat pada lima rumusan di bawah ini:

1. Menurut Imam Syafi’i, talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad ibn Hanbal

¹⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011), hlm. 38.

²⁰Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185; menurut Ibnu Katsir dan Sayyid Sabiq, talak secara bahasa berarti melepas ikatan atau membiarkan dan melepaskan (ikatan perkawinan). Dimuat dalam Ibn Katsir, *Taisir al’Allām al-Syarh al’Umdatil Ahkām; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 522, dan Sayyid Sabiq, *Fihius Sunah*, (terj: Nur Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 135.

memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Sedangkan menurut Imam Maliki, talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.²¹

2. Menurut al-Jaziri, talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.²²
3. Abu Zakaria Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.²³
4. Menurut Wahbah Zuhaili, talak secara syari’at adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.²⁴
5. Menurut Abdul Aziz Dahlan, talak adalah meninggalkan atau memisahkan, atau lepas dari ikatan antara suami dan isteri atas kehendak suami.²⁵

Berdasarkan lima pengertian di atas, hendaknya dapat mewakili rumusan-rumusan lainnya. dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa talak merupakan pelepasan hubungan perkawinan. Di mana, yang mengajukannya ada pihak suami terhadap isteri, dengan menggunakan lafal tertentu, seperti talak, dan lafal lainnya yang bermakna sama.

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 441-442.

²²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minhakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

²³*Ibid.*, hlm. 230.

²⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Isteri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

²⁵Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1776.

Di Indonesia, pengistilahan talak terkait cerai dari pihak suami hanya ditemukan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.²⁶ Sistem peradilan Indonesia memakai istilah talak ini dengan sebutan cerai gugat. Artinya adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya.²⁷

Adapun makna perceraian kedua adalah cerai gugat, di mana isteri menjadi pihak yang mengajukan perceraian terhadap suaminya. Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.²⁸ Dalam hukum Islam, istilah cerai gugat ini sering disebutkan dengan istilah *khulu'*. *Khulu'* secara bahasa juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *khila'*, berarti *niza'* atau mencabut. Dikatakan mencabut artinya masing-masing suami isteri mencabut pakaian.²⁹

Menurut Abdul Majid, kata *khulu'* ini pada dasarnya memiliki dua makna, yaitu *al-izālah* (menghilangkan) dan *an-naz'u* atau *niza'* (mencabut). Dalam tradisi, penggunaan kata *khal'u* diartikan untuk menghilangkan sesuatu. Sedangkan kata *khul'u* khusus digunakan untuk menghilangkan ikatan suami isteri.³⁰ Dari makna bahasa ini, dapat dipahami bahwa kata *khulu'* berarti mencabut atau melepaskan. Oleh karena *khulu'*

²⁶Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 358.

²⁷Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

²⁸Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, 149.

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī at-Tasrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 297.

³⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 408.

terjadi hanya pada sebuah pasangan, maka pemaknaannya secara bahasa mengarah pada pelepasan atau mencabut pakaian masing-masing dari mereka.

Adapun secara istilah, terdapat beberapa rumusan, di antara, menurut Syarbini Khatib, *khulu'* merupakan pemisahan antara suami isteri dengan penggati yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau *khulu'*.³¹ Menurut ulama empat mazhab, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, juga memberikan rumusan yang sama. Imam Hanafi menyatakan *khulu'* adalah menghilangkan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si isteri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Menurut Imam Malik, *khulu'* yaitu talak dengan *iwadh*, baik talak ini berasal dari isteri maupun dari wali, atau orang lain yang diucapkan dengan lafal *khulu'*. Menurut Imam Syafi'i, *khulu'* yaitu perpisahan antara suami isteri dengan *iwadh* melalui lafal talak atau *khulu'*. Adapun menurut Imam Hanbali, *khulu'* adalah perpisahan suami dengan isterinya dengan *iwadh* yang dia ambil dari isteri, atau dari orang lain selain isteri melalui lafal yang khusus.³²

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *khulu'* merupakan bagian dari hak isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. Dengan ketentuan bahwa ia (isteri) harus menebus dirinya. *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian antara suami isteri, dimana pihak yang menginginkan perceraian adalah dari isteri. Makna perceraian dalam arti cerai gugat tidak semata harus dilakukan dengan adanya tebusan (*khulu'*). Akan tetapi, dalam hukum positif Indonesia, ada juga cerai gugat biasa tanpa adanya tebusan. Perkara cerai gugat biasa yang dilakukan tanpa adanya tebusan telah diatur dalam Pasal 148 ayat 6, yang menyebutkan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwad*, maka Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Ushrah wa Ahkāmuhā...*, hlm. 297.

³²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 418-419.

2.2. Dasar Hukum Perceraian

Mengingat makna perceraian dalam tulisan ini merangkul pada dua makna sekaligus, yaitu cerai talak dan cerai gugat, maka dasar hukum kedua bentuk perceraian ini akan dikemukakan. Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak suami-isteri.³³

Terkait hubungan perkawinan memang tidak bisa lagi dipertahankan maka, Islam membenarkan perceraian. Mengenai dasar hukum cerai talak (talak), terdapat beberapa dalil al-Qur'an, di antaranya adalah al-Qur'an surat al-Talāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Talāq: 1).

³³Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Fiqh Islam*, (Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 203.

Banyak literatur yang menyebutkan dalil ini sebagai dasar hukum perceraian yang sesuai dengan sunnah. Menurut Hasan Ayyub, bahwa ayat tersebut adalah dasar hukum talak sunnah. Talak sunnah merupakan talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah saw, seperti yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan hadis. Yaitu talak yang dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Syaikh Hasan Ayyub, bahwa yang dikatakan talak sunnah yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan tidak dicampuri.³⁴

Abu Bakar Jabir al-Jazairi juga menyebutkan konteks ayat tersebut adalah pembolehan melakukan talak terhadap isteri. Ayat tersebut dasar hukum talak *sunnī*, yaitu keadaan dimana suami menalak isteri pada masa suci yang dalam masa tersebut tidak digauli.³⁵ Selain ayat di atas, terdapat juga beberapa ayat lainnya yang dijadikan sebagai dasar hukum perceraian dalam arti cerai talak, di antaranya adalah:

1. QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah; Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar EM), cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 252.

³⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 320.

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

2. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*

Konteks ayat 229 di atas merupakan dasar hukum ketetapan hukum talak *raj'ī* (talak yang dapat dirujuk), sedangkan pada ayat 230 merupakan talak tiga (talak *bā'in kubra*). Paling tidak, dari ketiga ketentuan ayat seperti telah disebutkan, menunjukkan bahwa perceraian dengan jalan talak merupakan suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, pelaksanaannya tentu harus melihat pada ketentuan yang ditetapkan oleh syara', misalnya penjatuhan talak dilakukan ketika isteri dalam masa suci yang sebelumnya tidak digauli, serta adanya keretakan dan percekocokan suami isteri, sehingga mengakibatkan antara keduanya tidak dapat dipersatukan lagi. Ketika syarat tersebut telah terpenuhi, maka talak diperbolehkan.

Selain ketentuan ayat Alquran, hadis juga menjadi salah satu dasar hukum yang menjadi rujukan diperbolehkannya talak. Adapun ketentuan hadis yaitu riwayat dari Abdullah bin Umar, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ
ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa ia telah menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam. Kemudian Umar bin Al Khathab bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkan dia agar kembali kepada isterinya kemudian menahannya (tidak menceraikannya) hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila menghendaki maka ia bisa menahannya setelah itu, dan apabila ia menghendaki maka ia boleh menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan jika ingin mencerakan wanita (hendaknya pada kondisi tersebut)". (HR. Baihaqi).³⁶

Selain hadis di atas, terdapat juga hadis riwayat dari Muharib, sebagai berikut:

³⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyah, 1994), hlm. 425.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian”. (HR. Baihaqi).³⁷

Berdasarkan dua ketentuan hadis di atas, dapat dipahami bahwa talak merupakan suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan dan halal. Namun, dibenci oleh *syara'*.

Ketentuan hadis pertama sama maksudnya seperti pada ketentuan surat al-Talāq ayat 1 sebelumnya, di mana, suami boleh menjatukan talak, tetapi dengan syarat isteri harus dalam keadaan suci yang sebelumnya tidak digauli. Adapun dasar hukum perceraian dalam arti cerai gugat (*khulu'*), juga telah disebutkan dalam ayat Alquran, yaitu dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 229, seperti telah dituliskan, dengan potongan ayat sebagai berikut:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Selain ayat Alquran, alasan normatif dibenarkannya cerai gugat adalah seperti ketentuan hadis riwayat Ikrimah dan Ibnu Abbas, sebagai berikut:

³⁷Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra...*, 420.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maukah engkau mengembalikan kebunnya”, ia menjawab, “Ya”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (kepada Tsabit): “Terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali”. (HR. Baihaqi).³⁸

Hadis tersebut menceritakan tentang isteri Tsabit bin Qais yang membenci Tsabit bukan karena akhlak dan agama, tetapi ia takut tidak melayani dan menunaikan kewajibannya selaku isteri disebabkan karena rasa bencinya cukup besar terhadap Tsabit bin Qais. Untuk itu, Rasul memutuskan perkawinan mereka dengan jalan pembayaran *iwadh*.³⁹

Dari penjelasan beberapa ketentuan ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian antara suami isteri, baik yang mengajukan pihak isteri maupun dari suami, diperbolehkan dalam Islam. Seorang suami memiliki hak untuk menceraikan isteri dengan jalan talak. Di samping itu, isteri juga mempunyai hak untuk menceraikan suami dengan jalan *khulu'* sebagai imbalan dari hak suami tersebut. Untuk itu, *khulu'*

³⁸Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra...*, 484.

³⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 418.

merupakan salah satu cara bagi isteri untuk memisahkan diri dengan suaminya, dan takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum *syara'*.

2.3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Secara umum, ada dua bentuk perceraian. Yaitu, cerai hidup dan cerai mati. Cerai mati yang dimaksudkan di sini yaitu perceraian karena salah satu pihak, baik suami atau isteri meninggal dunia. Terkait dengan cerai hidup ini, juga terdiri dari dua bentuk umum, yaitu talak dan *khulu'* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Khusus perceraian karena talak, ulama membaginya ke dalam beberapa bentuk lainnya, yaitu talak *raj'i*, *ba'in*, *sunnī*, talak *bid'i*.

Talak *raj'i* adalah talak yang setelah dijatuhkan sang suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali kepada isterinya selama dalam masa iddah, tanpa tergantung persetujuan isterinya dan tanpa akad yang baru. Yaitu talak pertama dan kedua yang sang suami mempunyai hak untuk rujuk pada masa iddah kapan saja dia mau walaupun isteri tidak rela dirujuk.⁴⁰ Kedudukan hukum talak *raj'i* ini sebagaimana bunyi surat al-Baqarah ayat 229 seperti telah dituliskan sebelumnya (pada sub bahasan dasar hukum perceraian).

Talak *ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ini juga dibagi ke dalam dua macam, yaitu talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in shugra* ialah ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan

⁴⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 193.

kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak *ba'in şugra* ialah talak sebelum menggauli, kemudian talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulū'* serta talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau semacamnya.⁴¹

Sedangkan talak *ba'in kubra* yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri kawin lagi dengan laki-laki lain, telah bergaul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya.⁴² Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 sebagaimana telah dituliskan sebelumnya (pada sub bahasan dasar hukum perceraian).

Selain bentuk-bentuk di atas, ulama juga membagi jenis perceraian karena talak dilihat dari sisi sesuai tidaknya dengan sunnah. Dalam hal ini, ulama membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu talak *sunni* atau *sunnah* dan talak *bid'ī*. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa talak bisa juga dilihat dari segi kesesuaian dengan sunnah dan bid'ah.⁴³ Menurut Syaikh Hasan Ayyub, bahwa yang dikatakan talak

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 218.

⁴² Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan ulama-ulama lainnya, yang dimaksud talak tiga yang dibenarkan dalam Islam adalah talak yang ketiga kalinya. Jadi, talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus, atau talak tiga dalam satu majelis, seperti dengan kalimat, "*kamu saya talak tiga kali*", atau kalimat, "*kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak*", talak seperti ini tidak dianjurkan dan dipandang haram. Dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zād al-Ma'ād; Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 264, dalam dalam kitab nya yang berjudul: *Ighāsatul Lahfān fī Maşāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu; Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), cet. 5, (Surakarta: Al-Qowam, 2012), hlm. 333.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 373.

sunnah yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan tidak dicampuri.⁴⁴

Rumusan yang senada juga dinyatakan oleh al-Jazairi, bahwa talak *sunni* yaitu keadaan dimana suami menalak isteri pada masa suci yang dalam masa tersebut tidak digauli.

Dengan demikian, jika seseorang hendak menalak isterinya karena mudarat yang menimpa salah seorang dari keduanya dan mudarat tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak, maka ia harus menunggu isterinya haid dan suci.⁴⁵

Abdul Rahman Ghazali menyebutkan adanya empat syarat dapat dikatakan suatu talak dipandang sebagai talak *sunni*, yaitu isteri yang ditalak sudah pernah digauli, jika talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*. Kemudian, disyaratkan isteri dapat segera melakukan iddah setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Kemudian, talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun diakhir masa suci, kendati beberapa saat lalu datang haid. Terakhir yaitu suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.⁴⁶

Pemenuhan keempat syarat tersebut nantinya dapat dilihat apakah talak masuk dalam kategori *sunnah* atau *bid'ah*. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka talak dapat dikatakan talak *bid'ah* atau talak *bid'i*. Menurut Hasan Ayyub, talak *bid'i* berarti seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi ia (suami) telah mencampuri sebelumnya.⁴⁷ Amir Syarifuddin menyebutkan secara

⁴⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah; Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar EM), cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 252.

⁴⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 320.

⁴⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 193.

⁴⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah...*, hlm. 254.

singkat bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama.⁴⁸

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian mempunyai banyak bentuk. Dapat dilihat dari segi sesuai tidaknya talak dengan ketentuan *syara'*, dan talak bisa juga dilihat dari sisi siapa yang menjatuhkan, apakah suami atau isteri, serta dapat juga dilihat dari segi boleh tidaknya suami untuk rujuk kembali kepada isterinya. Untuk itu, untuk memahami bentuk-bentuk perceraian ini, maka penulis dapat membuatnya dalam tabel di bawah ini:

BENTUK-BENTUK PERCERAIAN		
1. Cerai mati (disebabkan karena kematian suami atau isteri)		
2. Cerai hidup	2.1. Cerai gugat	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Cerai gugat dengan tebusan (<i>khulul'</i>) b. Cerai gugat tidak ada tebusan (perkara cerai gugat biasa) 	
	2.2. Cerai Talak (Talak)	<ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Dilihat dari segi boleh tidaknya rujuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Talak <i>raj'i</i> b. Talak <i>bā'in</i> (<i>bā'in shughra</i> dan <i>bā'in kubra</i>) 2.2.2. Dilihat dari segi sesuai tidaknya dengan ketentuan <i>syara'</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. Talak <i>sunni</i> b. Talak <i>bid'i</i>

Tabel. Bentuk-Bentuk Perceraian

2.4. Sebab-Sebab Perceraian dan Upaya Pencegahannya

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 218.

2.4.1. Sebab-sebab perceraian

Putusnya perkawinan dengan jalan perceraian merupakan klimaks dari tidak dapat diselesaikannya masalah suami dan isteri. Perceraian hubungan suami isteri tentu tidak akan terjadi tanpa ada penyebab yang mendahuluinya. Islam telah menetapkan paling tidak dua masalah penting yang menjadi sebab awal terjadinya perceraian, yaitu salah satu pihak berbuat *nusyuz*, dan adanya percekocokan secara terus menerus atau *syiqaq*. Meskipun Islam menyebutkan dua indikasi ini dapat menjadi sebab perceraian, tetapi *syari'* justru memberikan solusi penyelesaiannya (bahasan mengenai upaya atau solusi pencegahan perceraian ini akan di bahas dalam sub bab tersendiri).

Istilah *nusyūz* sering diartikan sebagai kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya atau sebaliknya. Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, akar katanya yaitu *an-nasyz* atau *an-nasyāz*, yang berarti “tempat tinggi”, atau bisa juga menunjukkan pada “sikap yang tidak patuh antara suami atau isteri”, dan bisa juga diartikan sebagai “perubahan sikap suami isteri”. Dalam perkembangannya, kata *nusyuz* berarti *al-‘isyān*, yang berarti durhaka atau tidak patuh. Suami atau isteri disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga tidak perlu untuk patuh.⁴⁹

Wahbah Zuhaili menyebutkan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan suami atau isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, atau rasa benci terhadap pasangannya.⁵⁰ *Nusyūz* seorang isteri bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Adapun *nusyuz*-nya seorang suami terhadap isteri adalah karena durhakanya suami karena tidak melaksanakan kewajiban terhadap isterinya, baik meninggalkan

⁴⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 5, jilid 4, (Jakarta: van Hoeve, 1991), hlm. 1353-1354.

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 50.

kewajiban secara materil, seperti memberi nafkah dan lainnya, ataupun meninggalkan kewajiban yang sifatnya non materil, serta adanya kekerasan terhadap isteri, baik dalam berhubungan suami isteri, maupun memukul yang dapat menyakiti fisik isteri.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *nusyuz* suami atau isteri, tentunya dapat memicu terjadinya pertengkaran, yang pada akhirnya mengakibatkan keretakan rumah tangga. Karena, isteri yang durhaka terhadap suami dan begitu juga suami, akan menjadikan hubungan keduanya retak. Untuk itu, ketika keduanya atau salah satu suami isteri berbuat *nusyuz*, dan dalam keadaan bersamaan keduanya tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik, maka akan mengarah pada percekocokan secara terus menerus.

Sebab kedua dapat terjadinya perceraian adalah percekocokan atau *syiqaq*. *Syiqaq* menurut bahasa berarti perselisihan, percekocokan atau permusuhan. Sedangkan menurut istilah berarti perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami isteri. *Syiqaq* merupakan perselisihan yang terjadi pada kedua belah pihak suami isteri secara bersama-sama. Misalnya disebabkan karena kesulitan ekonomi, komunikasi yang buruk dan sulit untuk didamaikan, sehingga keduanya sering bertengkar.⁵² Keadaan suami isteri yang *syiqaq* akan sulit keduanya untuk bersatu. Pertengkaran dalam arti *syiqaq* ini biasanya perlu diselesaikan dengan mendatangkan juru damai. Karena, dalam kondisi ini sangat sulit antara suami dan isteri menyelesaikan secara musyawarah dan secara damai.

Menurut Mustafa Hasan, pertengkaran dalam arti *syiqaq* antara suami isteri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor komunikasi dan faktor ekonomi

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 193.

⁵²Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1999), hlm. 158.

rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Sebab, kehancuran rumah tangga sering disebabkan oleh komunikasi suami isteri terputus.⁵³ Amiur Nuruddin juga menambahkan sebab perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya atau dalam istilah fikih disebut dengan *li'ān*. Cara penyelesaiannya yaitu dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan.⁵⁴ Ahmad Rafiq juga menyebutkan hal yang sama, bahwa *li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan untuk selamalamanya, atau talak *bā'in qubrā*.⁵⁵

Dapat dipahami bahwa kehidupan suami isteri yang tidak ada persesuaian lagi, misalnya komunikasi keduanya tidak lagi baik, tidak dapat berdamai, maka keduanya dapat saja melakukan perceraian. Karena, jalan tersebut merupakan pilihan untuk mengurangi kemudharatan yang lebih besar, ketimbang mempersatukan kembali hubungan perkawinan.

Jika dilihat dalam perspektif hukum positif, terdapat beberapa penyebab seseorang dapat menceraikan pasangannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab-sebab perceraian antara suami isteri tergambar dalam Pasal 19. Demikian juga yang ditetapkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam KHI disebutkan alasan dan penyebab terjadinya perceraian ada 8 (delapan) masalah, sedangkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Undang-

⁵³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum...*, hlm. 205-206.

⁵⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 209-214; al-Usaimin juga menyebutkan bahwa perzinaan salah satu pihak menjadi penyebab dan dapat dijadikan alasan perceraian, dimuat dalam Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: akbar media eka sarana, 2009), hlm. 384.

⁵⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers, 1998). Hlm 274.

Undang Perkawinan hanya di sebutkan 6 (masalah). Adapun kedua ketentuan tersebut dalam sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 19:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Ketentuan Pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian sangatlah banyak seperti telah dikemukakan sebelumnya. Namun demikian, terkait beberapa penyebab di atas, terdapat dua poin penting yang mesti dipahami. Ada penyebab yang mengharuskan

suami isteri untuk bercerai. Misalnya, karena salah satu di antara mereka berbuat zina dan salah satu pihak murtad. Dalam kondisi ini, keduanya harus bercerai. Selain dua masalah ini, menurut penulis, sebab-sebab lainnya justru dapat dilakukan perdamaian, karena mempertahankan perkawinan yang keduanya menyadari kesalahan justru akan lebih baik dibandingkan dengan mengambil langkah perceraian.

2.4.2. Upaya penyelesaian masalah suami isteri.

Pada sub bahasan ini, penulis hanya membatasi dua permasalahan hukum, yaitu penyelesaian *nusyuz* dan *syiqaq*. Berkenaan dengan permasalahan *nusyuz* ini, sebenarnya al-Qur'an telah mengambil bagian terkait penjelasan tentang langkah penyelesaiannya. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam surat an-Nisā':

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisā': 34)

Konteks ayat di atas adalah penjelasan tentang penyelesaian kasus *nusyūz* yang datang dari pihak isteri. Isteri yang melakukan *nusyuz* harus dinasehati, kemudian langkah kedua adalah pisah ranjang atau tempat tidur, serta langkah terakhir adalah memukul dalam arti tidak mencederai isteri.⁵⁶ Adapun penyelesaian *nusyūz* dari suami seperti yang terlihat dalam surat an-Nisā', sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa': 128)

Adapun kondisi dimana *nusyuz* datang dari pihak suami, maka jalan atau upaya penyelesaiannya adalah dengan berdamai. Artinya, suami seharusnya mengakui kesalahannya, dan berupaya untuk tidak melakukan *nusyuz* kembali.⁵⁷ Dalam kasus *syiqaq*, Alquran juga memberikan jalan penyelesaiannya. Dalam kasus *syiqaq* ini, ulama menganjurkan harus adanya *hakām* yang menengahi permasalahan suami isteri. Gambaran hukum tentang pengangkatan *hakām* ini dimuat dalam surat an-Nisā' sebagai berikut:

⁵⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 230.

⁵⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 230.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’: 35).

Berdasarkan keterangan beberapa ayat tentang penyelesaian masalah suami isteri, dapat disimpulkan bahwa Islam di samping menyebutkan indikasi masalah suami isteri yang dapat mengarah pada perceraian, juga menyebutkan serta menjelaskan cara penyelesaiannya. Untuk itu, prinsip utama dalam pernikahan adalah kelanjutan hubungan suami isteri. Tetapi, dalam kondisi tertentu, perceraian dapat dijadikan jalan terakhir yang ditempuh suami isteri.

2.5. Kecemburuan Sebagai Alasan Perceraian

Dalam literatur fikih, khusus pada bab pernikahan dan perceraian, ulama tidak menyebutkan kecemburuan sebagai alasan perceraian. Jika merujuk pada ketentuan hadis Rasulullah, maka dapat diketahui bahwa cemburu terhadap pasangan, baik suami cemburu terhadap isterinya, dan sebaliknya, justru dianjurkan.

Kata cemburu sering disebut dengan kata *ghīrah*. Kata *ghīrah* ini sendiri diambil dari kata *taghayyur al-qalb*, yang berarti perubahan hati dan gejala emosi. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa puncak perkara *ghīrah* ini adalah terjadi antara pasangan suami isteri. Namun, dalam kaitannya dengan Allah, maka kecemburuan ini seperti yang dinyatakan oleh al-Khatābi, yang dikutip oleh Ibnu Hajar, bahwa

kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan Allah kepadanya.⁵⁸

Menurut Muhammad Mahmud al-Qadhi, dalam bukunya yang berjudul: “*Suburkan Cinta di Rumah Kita*”, menyebutkan bahwa cemburu dianggap sebagai suatu gejala yang wajar dan merupakan gejala fitrah dan alamiah sebagai wujud proteksi diri dan melindungi. Cemburu dari seorang lelaki pada isterinya atau sebaliknya memang dimaksudkan untuk melahirkan sikap saling menjaga satu sama lain dari perbuatan terlarang.⁵⁹ Begitu juga yang disebutkan oleh Abu Sa’ad M. Nurhuda, dalam situs *almanhaj.com*, bahwa cemburu kepada pasangan hidup adalah dianjurkan dalam Islam. Namun beliau juga membagi cemburu ini pada dua macam, yaitu *ghīrah* atau cemburu yang dengannya seseorang dapat memperbaiki keadaan keluarga, dan cemburu yang justru dilarang dalam agama. Dalam hal yang dilarang ini, cemburu diartikan sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak wajar.⁶⁰

Pentingnya sikap cemburu suami dan isteri ini telah dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Mughirah, sebagai berikut:

عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

⁵⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī Syarḥ Shahīh al-Bukhārī*, ed. In, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (terj: Amiruddin), jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 746.

⁵⁹Dimuat dalam: <http://candradewojati.com/cemburu-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017.

⁶⁰Dimuat dalam: <https://almanhaj.com/2624-mengendalikan-rasa-cemburu-dalam-rumah-tangga.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ
أَغْيَرُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Warrad juru tulis Al Mughirah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, Sa'd bin Ubadah berkata, "Jika saya melihat seorang laki-laki bersama isteriku, niscaya saya akan memukulnya dengan pedang. Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda: "Apakah kalian ta'ajub terhadap kecemburuan Sa'd? Demi Allah, saya benar-benar memiliki kecemburuan melebihi kecemburuannya, dan Allah lebih cemburu lagi dariku”. (HR. Muslim).⁶¹

Selain hadis di atas, dijelaskan juga pada hadis lainnya, yaitu riwayat dari Aisyah, sebagai berikut”

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِنِي أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Wahai umat Muhammad! Tidak ada seorangpun yang melebihi cemburu dari Allah Azza wa Jalla bila ada hambanya yang berzina. Wahai umat Muhammad! Demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis”. (HR. Muslim).⁶²

Berdasarkan keterangan hadis di atas, dapat dipahami bahwa cemburu merupakan sifat alami seorang manusia. Dalam konteks sebuah keluarga, suami maupun isteri tentu juga memiliki rasa cemburu masing-masing keduanya. Dan hal ini diperbolehkan. Namun demikian, dewasa ini, kecemburuan justru membuat hubungan suami isteri bisa retak dan

⁶¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. In, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (terj: Amiruddin), jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 741.

⁶²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. In, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (terj: Amiruddin), jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 742.

bahkan putus. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, cemburu ini menjadi sikap yang dapat menyebabkan perceraian.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa penelitian, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Prihartini Purwaningsih, salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Ia meneliti kasus mengenai faktor terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor. Dari hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa faktor cemburu diperoleh 4 (empat) kasus, dan beberapa faktor lainnya, seperti faktor ekonomi, tidak tanggung jawab, penganiayaan, gangguan pihak ke tiga, dan tidak ada keharmonisan.⁶³ Dari penelitian ini menunjukkan bahwa cemburu merupakan bagian dari sebab terjadinya perceraian.

Selain itu, dalam menurut Ketua Pengadilan Agama (PA) Tanah Grogot, Ahmad Fanani menyampaikan, bahwa faktor cemburu dan ekonomi mendominasi sebagai pemicu keretakan rumah tangga cukup tinggi di dua wilayah cakupan tugas PA Tanah Grogot, yakni Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).⁶⁴ Di Malaysia juga demikian, bahwa sikap cemburu salah satu pasangan dapat menyebabkan perceraian.⁶⁵

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap cemburu dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga, hingga akhirnya suami isteri menempuh jalan perceraian. Padahal, dalam Islam justru sifat cemburu ini harus ada untuk tiap-tiap pasangan. Sifat cemburu yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan hubungan suami isteri semakin kuat. Terkait dengan cemburu sebagai alasan perceraian,

⁶³Dimuat dalam: <https://pronulis.wordpress.com/2014/11/28/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-gugat-cerai-di-pengadilan-agama-kota-bogor/>, di akses pada tanggal 2 Maret 2017.

⁶⁴Dimuat dalam: <http://www.korankaltim.com/faktor-cemburu-dan-ekonomi-dominasi-penyebab-perceraian/>, di akses pada tanggal 2 Maret 2017.

⁶⁵Dimuat dalam: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2000&dt=0814&pub=utusan_malaysia&sec=Gaya_Hidup&pg=ls_03.htm#ixzz0ELGjtH4V, di akses pada tanggal 2 Maret 2017.

menjadi fokus penelitian ini, dan akan dikaji secara mendalam pada bab selanjutnya, terkait beberapa putusan Mahkamah Syari'iyah Tapak Tuan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH TAPAK TUAN TAHUN 2014-2016 PERCERAIAN AKIBAT KECEMBURUAN

3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan

3.1.1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah

Berdirinya Mahkamah Syar'iyah secara umum tidak lain merupakan refleksi awal dari semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam dikalangan rakyat Aceh. Para ulama dan cendekiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁶⁶

Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD (pada saat itu), segera pula melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh. Di antara peraturan daerah tersebut yaitu PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis

⁶⁶Dimuat dalam: <http://ms-tapak Tuan.go.id/hal-sejarah.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

Permusyawaratan Ulama (MPU), PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.⁶⁷

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001).⁶⁸

Dibidang lainnya, untuk menyahtu kelahiran Undang-undang tersebut secara keseluruhan, Pemerintah Daerah melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk beberapa tim untuk segera menyusun Rancangan Qanun (sekitar 27 Qanun) dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu diantaranya adalah Tim Rancangan Qanun tentang Mahkamah Syar'iyah, diketuai oleh Soufyan M. Saleh.⁶⁹

Selanjutnya pada tanggal 23 oktober 2002, Tim Pemerintah Daerah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, mengadakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung RI dan departemen terkait. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapa hal. Di antaranya adalah Mahkamah Agung berharap agar Mahkamah Syar'iyah di Aceh segera terwujud dan dapat diresmikan, serta

⁶⁷Dimuat dalam: <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

pembentukan Mahkamah Syar'iyah adalah tugas eksekutif. Akhirnya, peresmian Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2003.⁷⁰

Adapun Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 4 Maret 2003 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 H sebagaimana diresmikannya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Pada hari itu juga diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁷¹

3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Sebagaimana tugas-tugas dan fungsi Pengadilan Agama secara umum, dan khususnya Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh, baik tingkat Provinsi maupun kabupaten lainnya, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan juga memiliki beberapa tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang yudisial, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁷²

⁷⁰Dimuat dalam: <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

⁷¹Dimuat dalam: <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

⁷²Dimuat dalam: <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang juga masuk dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waqaf
- f. Zakat, Infaq dan shadaqah
- g. Ekonomi syari'ah.

Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁷³

Dalam perjalanannya, Mahkamah Syar'iyah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten diberi tugas dan fungsi yang lebih luas. Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah

⁷³Dimuat dalam: <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

- b. Mu'amalah
- c. Jinayah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Selanjutnya, mengenai kriteria pembuatan hukum yang dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah kabupaten merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah. Perkara jinayah yang menjadi

kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

- a. Khamar
- b. Maisir
- c. Khalwat
- d. Ikhtilath
- e. Zina
- f. Pelecehan seksual
- g. Pemerkosaan
- h. Qadzaf
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah di tingkat Kabupaten tidak hanya bertugas menyelesaikan permasalahan perdata, melainkan secara luas juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah mu'amalah umum, serta jinayah atau hukum pidana. Perluasan kompetensi (kewenangan) tersebut didasari oleh beberapa aturan hukum. Diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁷⁴Dimuat dalam: <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁵

3.2. Putusan-Putusan Mahkamah Syari'yah Tapak Tuan pada Tahun 2014-2016 tentang Sebab Perceraian karena Cemburu

Pada bab awal sebelumnya, telah peneliti sebutkan bahwa terdapat 6 (enam) perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (selanjutnya ditulis MS. Tapaktuan) terkait dengan perkara perceraian dengan sebab cemburu. Klasifikasi perkara tersebut yaitu 3 dalam bentuk cerai talak, dan 3 lainnya dalam bentuk perkara cerai gugat. Dalam hal ini, peneliti membatasi produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Adapun gambaran hukum mengenai putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1. Putusan perkara cerai talak

⁷⁵Dimuat dalam: <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

Khusus mengenai kasus talak yang disebabkan karena kecemburuan, MS.

Tapaktuan memutus tiga kasus.

1. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/MS.Ttn.

Perkara pada putusan ini diajukan oleh Busra bin Abdullah Muhammad sebagai pemohon, atas Murryanti Ar. binti Abu Bakar, sebagai termohon. Duduk perkara kasus ini bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 19 juli 1994. Namun sejak tahun 2006 hingga putusan ini dikeluarkan, antara pemohon dengan termohon telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini, pertengkaran disebabkan karena termohon terlalu bersikap cemburu buta dengan menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain. Sebagai akibatnya, termohon kurang memperdulikan pemohon seperti dalam hal melayani sebagai seorang suami.

Puncak dari perseteruan kasus ini yaitu terjadi pada Oktober 2011 disebabkan karena sikap cemburu yang berlebihan tersebut. Sehingga, mengakibatkan pemohon dengan termohon telah pisah rumah. Dalam permohonannya, pemohon meminta agar Hakim MS. Tapaktuan memberi izin untuk menceraikan termohon. Dalam putusan akhir kasus ini, intinya hakim mengabulkan permohonan pemohon dnegan memberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i*.

2. Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn.

Perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak suami (tidak disebutkan namanya) sebagai pemohon terhadap isterinya. Pada perkara ini, dasar pengajuan permohonan talak oleh pihak suami adalah karena termohon terlalu cemburu terhadap pemohon dengan menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti.

Tetapi, dalam perkara ini Hakim MS. Tapaktuan berhasil mendamaikan keduanya melalui jalan mediasi yang dilakukan oleh Murniati. Dalam penjanjiannya, termohon atau pihak isteri berjanji tidak akan cemburu dan tidak akan menuduh pemohon selingkuh

dengan perempuan lain kecuali jika telah terbukti. Pada intinya, alasan pengajuan permohonan cerai talak dalam kasus ini juga karena kecemburuan yang berlebihan dari pihak isteri.

Setelah dilakukan mediasi, pihak suami kemudian mengajukan pembatalan surat permohonan. Hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan perkara Nomor 0005/Pdt.G/ 2016/MS.Ttn dicabut. Jika dilihat lebih jauh, bahwa kasus ini juga berawal dari adanya kecemburuan, di mana kecemburuan ini dijadikan sebab atau alasan perceraian. Sebagai asumsi saja, bahwa dengan melihat pada kasus-kasus lainnya, jika suami tetap ingin menceraikan isteri tetap dengan alasan-alasan seperti telah disebutkan, maka pada kasus ini hakim juga tentunya akan mengabulkan permohonan pemohon (pihak suami), yaitu mengabulkan permohonan izin untuk menceraikan. Meskipun kenyataannya antara pemohon dan termohon menempuh jalan damai, dan mencabut permohonannya.

3. Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/MS.Ttn.

Perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak suami (tidak disebutkan namanya) sebagai pemohon, atas pihak isteri (tidak disebutkan namanya) sebagai termohon. Duduk perkara kasus ini bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 16 April 1972. Namun, sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan. Dalam posita putusan tersebut, juga disebutkan bahwa antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena termohon cemburu buta dan buruk sangka terhadap pemohon.

Akibat dari kecemburuan tersebut, termohon tidak mau berbicara serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Inti dari permohonan juga sama, yaitu meminta MS. Tapaktuan mengabulkan ikrar talak. Pada putusannya, MS. Tapaktuan mengabulkan permohonan pemohon dengan pokok hukum bahwa mengabulkan

permohonan pemohon dengan *verstek*, dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

3.2.2. Putusan perkara cerai gugat

Pada pembahasan ini akan dijelaskan tiga putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Tapaktuan, khususnya dalam perkara cerai gugat, intinya juga disebabkan karena kecemburuan.

1. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/MS.Ttn.

Pada putusan ini, Mahkamah Syar'iyah (MS) Tapaktuan mengabulkan gugatan penggugat terkait perceraian antara pihak isteri (tidak disebut nama) sebagai penggugat dan pihak suami sebagai tergugat. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, dimana antara keduanya juga telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai anak. Pernikahan mereka tercatat pada tanggal 22 Desember 2010. Namun, terhitung sejak tahun 2011 keharmonisan rumah tangga tidak ada lagi, mengingat antara penggugat dan tergugat berselisih secara terus-menerus.

Perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, namun utamanya adalah karena pihak suami terlalu cemburu terhadap isteri. Selain itu, timbul sebab-sebab lain seperti alasan karena suami egois dan pemaarah. Atas alasan-alasan tersebut, hakim MS Tapaktuan memutuskan dengan mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

2. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2015/MS.Ttn.

Pada perkara yang dimuat pada putusan ini, juga bagian dari kasus cerai gugat di mana pihak isteri menggugat cerai suami. tidak disebutkan secara jelas tanggal

pernikahannya, namun sejak tahun 2014 keharmonisan rumah tangga dalam kasus ini telah tidak ada, karena timbul pertikaian dan pertengkaran secat terus menerus.

Menariknya, alasan terjadinya perselisihan hingga terjadi gugat cerai (perceraian) disebabkan hanya permasalahan kecemburuan yang berlebihan semata dan tidak disebutkan alasan-alasan lainnya. Dalam hal ini, hakim juga memutus dengan mengabulkan gugatan penggugat (pihak isteri) dengan *verstek*, dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap Penggugat.

3. Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/MS.Ttn.

Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/MS.Ttn, juga masuk dalam perkara cerai gugat yang dilakukan oleh pihak isteri (tanpa nama) sebagai penggugat kepada pihak suami (tanpa nama) sebagai tergugat. Awal pernikahan mereka juga tidak dicantumkan dalam putusan, namun pada intinya terhitung sejak tahun 2011 keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai memudar.

Sebab awal perceraian ini juga karena tergugat (suami) terlalu cemburu terhadap penggugat. Dari sifat cemburu tersebut, hingga tergugat selalu mencurigai penggugat dan menuduh berselingkuh. Pada perkara ini, hakim juga memutus hal yang sama, di mana hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan enam putusan di atas—meskipun dalam satu perkara Nomor 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn sebelumnya dicabut dan berhasil dimediasi oleh pihak Mahkamah—dapat dipahami bahwa secara umum sebab terjadinya perceraian adalah sifat suami atau isteri yang terlalu cemburu pada masing-masing pasangannya. Dalam memutus perkara tersebut, Hakim MS Tapaktuan memiliki beberapa alasan dan pertimbangan

hukum. Berikut ini, akan dijelaskan secara rinci atas pertimbangan yang dijadikan hakim, sehingga petitem putusannya mempunyai landasan normatif maupun landasan logis.

3.3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan dalam Memutus Perkara Perceraian yang Disebabkan karena Kecemburuan

Pada pembahasan ini, peneliti tidak menjelaskan pertimbangan hakim dalam setiap kasusnya. Namun, di sini hanya dikemukakan paparan umum terkait alasan-alasan hakim MS. Tapaktuan. Secara yuridis, telah disebutkan bahwa setiap perkara perceraian, baik carai gugat atau cerai talak, harus disertakan dengan adanya alasan-alasan hukum bagi pemohon dan penggugat. Sehingga, alasan tersebut nantinya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Enam putusan seperti telah dikemukakan sebelumnya, secara umum hakim mengambil pertimbangan dengan dua alasan, yaitu terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil. Terkait dengan syarat formil, hakim telah melihat adanya landasan hukum formal yang sesuai dengan fakta persidangan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, intinya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, didasari dengan cukupnya alasan antara suami isteri untuk bercerai.⁷⁶

Terkait dengan Pasal 39 ini, hakim secara umum juga telah melihat adanya alasan perceraian pada masing-masing perkara tersebut. Secara keseluruhan, alasan yang dipakai yaitu karena adanya perselisihan terus menerus, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

⁷⁶Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Ayat (1): "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ayat (2): "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan dengan syarat materil, bahwa menurut hakim para saksi pada kasus-kasus tersebut telah memberikan keterangan secara akurat tentang adanya perselisihan suami isteri, sehingga juga memenuhi ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Pada penjelasan pertimbangannya, hakim nampaknya hanya melihat pada ada tidaknya perselisihan suami isteri (*syiqaq*), namun tidak mempermasalahkan sebab terjadinya perselisihan itu. Seperti sub bahasan sebelumnya telah peneliti jelaskan di mana keenam perkara tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa sebab terjadinya perselisihan hingga perceraian adalah karena kecemburuan yang berlebihan. Namun, alasan ini memang tidak dimuat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, PP, maupun KHI. Sehingga, hakim hanya menimbang alasan yang berkaitan dengan masalah pertengkaran saja, seperti yang telah disebutkan di atas.

Dilihat dari sisi pertimbangan hukum Islam, hakim juga memberikan beberapa dalil. Di antara dalil yang digunakan adalah dalil Alquran surat al-Rūm ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rūm: 21).

Dalam beberapa literatur fikih munakahat, ayat dibahas dan masuk pada tema tujuan pernikahan. Di mana pernikahan itu dilakukan untuk menciptakan keadaan rumah tangga yang sakinah, dipenuhi dengan kasih sayang.⁷⁷ Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim, bahwa MS. Tapaktuan melihat tujuan pernikahan seperti telah disebutkan pada ayat tersebut tidak dapat lagi dicapai oleh masing-masing suami isteri. Untuk itu, menurut hakim sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi pemohon dan termohon, maupun penggugat dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud pada ayat di atas.

Selain itu, hakim MS. Tapaktuan juga merujuk pada beberapa dalil lain, di antaranya *qaidah fihiyyah* dan pendapat ulama. adapun kaidah fikih yang digunakan adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Selain itu, hakim MS. Tapaktuan juga menggunakan dalil kaidah fikih sebagai berikut:

إذا تعارضت المفسدتان روعي أعظمهما ضرار إرتكاب أخفهما

“Jika terdapat dua resiko/kerusakan yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari resiko/bahaya yang lebih besar dengan cara mengambil resiko/bahaya yang lebih kecil”.

Beberapa kaidah di atas dapat dilihat dalam amar putusan, khususnya pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/MS.Ttn, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2015/MS.Ttn, dan

⁷⁷Penjelasan lebih rinci tentang ayat tersebut dapat dilihat pada beberapa literatur, misalnya dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 46. Kemudian, dimuat juga dalam A. Hamid Sarong dalam bukunya:, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010), hlm. 70; Abd. Rahman Ghazali dalam bukunya: *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 38.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/MS.Ttn. Hakim menggunakan kaidah-kaidah tersebut atas beberapa alasan. Di antaranya bahwa perkawinan penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak sekata lagi. Kemudian, secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya menurut hakim akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak sehingga harus dihindari, hal ini sesuai maksud kaidah fikih seperti tersebut di atas.

Lebih lanjut, majelis hakim juga menilai bahwa telah terjadi krisis dalam rumah tangga, sehingga dapat dipastikan dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya, secara psikologis akan berdampak negatif berupa tekanan batin dan penderitaan (*mudharat*) yang berkepanjangan. Hakim juga menyatakan bahwa, meskipun menurut salah satu Hadis Nabi SAW., menerangkan perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT, tetapi demi pertimbangan unsur mudharat dan mashlahat serta resiko mempertahankan perkawinan lebih besar dari memutuskan untuk menceraikan pasangan, dan ini juga didukung dengan keinginan pemohon dan penggugat untuk bercerai.

Selain itu, hakim MS. Tapaktuan juga menimbang pendapat ahli hukum Islam (ulama), yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 290, intinya menyatakan sebagai berikut:

“Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi

serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bā'in".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim MS. Tapaktuan, baik secara konsep hukum positif dan hukum Islam, telah menemukan fakta dimana perkawinan harus diakhiri dengan perceraian. Namun, dalam kaitannya dengan pertimbangan alasan perceraian, hakim hanya melihat dari sisi terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang dapat dijadikan sebab perceraian. Di sini, secara keseluruhan hakim memasukkan sebab perceraian karena perselisihan dengan sebab kecemburuan yang melatar-belakanginya.

Khusus pada Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/MS.Ttn sebelumnya, yaitu pada perkara cerai talak, hakim dapat mendamaikan pemohon talak dengan pasangannya. Untuk itu, pertimbangan putusannya memerujuk pada Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu tentang usaha memediasi para pihak yang berperkara.

Awalnya, Majelis Hakim memang telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan namun tidak berhasil. Tetapi, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sehingga akhirnya berdamai. Pada pokoknya, Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya untuk menceraikan pihak isteri.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Disebabkan karena Kecemburuan

Sebagaimana penjelasan terdahulu, bahwa perceraian merupakan suatu jalan yang disyariatkan dalam Islam bagi suami isteri yang tidak mampu untuk mempertahankan ikatan/hubungan pernikahan. Putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah, yaitu ikatan atau dapat juga diartikan sebagai kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal (kontrak) tersebut dapat saja lepas.⁷⁸

Pemutusan hubungan perkawinan ini tidak hanya diberikan melalui jalan talak, tetapi juga bisa melalui jalan cerai gugat yang dilakukan oleh isteri, tetapi tetap harus memperhatikan beberapa sebab yang dijadikan alasannya. Sehingga perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'.⁷⁹ Namun, idealnya satu pasangan seharusnya mempertahankan sedapat mungkin hubungan pernikahan. Misalnya dengan memperlakukan masing-masing pasangan dengan baik, serta menunaikan atau pemenuhan terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Perlakuan suami terhadap isteri dengan baik, bersikap lembut dan bersama-sama memikul suka duka dalam batas-batas yang wajar.⁸⁰

⁷⁸Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

⁷⁹Dalam fikih, cerai gugat tetap harus dilaksanakan dengan terpanuhinya syarat-syarat seperti isteri merasa takut tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya. Faktornya bisa dalam bentuk membenci suami sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Fasakh, Meng-Ila' Isteri, Zihar, Li'an, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 419.

⁸⁰Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Ushrah al-Muslimah Buhūs wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahim), (Cet. XII, Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 305.

Dalam kaitan dengan alasan perceraian, hukum Islam telah menentukan paling tidak ada dua sebab umum, yaitu karena masing-masing suami/isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan, dan sifat pembangkangan ini justru satu sama lain tidak menunaikan kewajibannya masing-masing. Selain itu, sebab lainnya karena terjadi perselisihan antara suami dan isteri secara terus menerus, sehingga hubungan suami isteri sulit untuk dipertahankan, atau dalam istilah fikih disebut dengan *syiqaaq*.

Dua alasan di atas menurut hukum Islam dapat memberi jalan bagi terjadinya perceraian. Namun demikian, khusus sebab perceraian karena kecemburuan tidak disebutkan secara khusus. Bahkan, cemburu dalam hal pasangan suami isteri diharuskan dalam Islam. Hal ini untuk menjaga dan memperkuat hubungan keduanya. Untuk itu, kecemburuan tidak dapat dimasukkan sebagai alasan perceraian.

Seperti telah disebutkan pada bab dua, bahwa sifat cemburu (*ghīrah*) antara suami isteri dianjurkan dalam Islam. Tujuannya untuk melahirkan sikap saling menjaga satu sama lain dari perbuatan terlarang. Pentingnya sikap cemburu suami dan isteri ini telah dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah yang juga telah disebutkan pada bab sebelumnya. Intinya bahwa cemburu merupakan sifat alami seorang manusia, baik suami maupun isteri.

Namun, sifat cemburu suami isteri yang berlebihan justru dilarang dalam agama. Karena akan mengakibatkan pada pertikaian suami isteri, terjadinya saling tuduh menuduh dengan prasangka. Sifat pencemburu berlebihan justru dapat mengancam keretakan rumah tangga. Akhirnya, terjadi perselisihan antara suami isteri.

Dalam kasus-kasus yang telah disebutkan, nampaknya sifat cemburu masuk dalam kategori berlebihan. Karena, akhirnya suami isteri berselisih secara terus menerus. Dalam hal ini, ukuran dapat diceraikannya pasangan justru bukan karena

cemburu tadi, tetapi karena perselisihan sebagai akibat dari sifat cemburu yang berlebihan. Untuk itu, dalam konteks beberapa putusan di atas, hakim nampaknya telah tepat menimbang dan memutus permasalahan pemohon dan penggugat.

Berdasarkan muatan pertimbangan hakim MS. Tapaktuan sebelumnya, sejauh amatan penulis telah sesuai dengan konstruksi penggalian hukum berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Hakim menimbang dengan tidak terpenuhinya tujuan pernikahan seperti yang dimuat dalam Alquran surat al-Rūm ayat 21, kemudian juga melihat pada sisi pertimbangan mashlahat dan mudharatnya hubungan pernikahan. Kesimpulannya, kecemburuan yang berakhir dengan percekocokan suami isteri dapat dijadikan alasan perceraian suami isteri. Tetapi, pada intinya bukan karena sifat cemburu, tetapi karena pertimbangan pertengkaran suami isteri (*syiqaq*).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dinyatakan dalam dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

3. Hasil analisa menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena kecemburuan adalah melihat pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Dilihat dari syarat formil, hakim memandang kasus perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terkait sebab-sebab perceraian karena masing-masing suami isteri mengalami perselisihan terus menerus yang sebab awalnya adalah kecemburuan. Dilihat dari syarat materil, hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi, sehingga hakim secara materil dapat membuktikan keberanan gugatan dan permohonan yang diajukan. Di samping itu, hakim MS. Tapaktuan menimbang beberapa dalil, diantaranya dalil Alquran Surat al-Nūr ayat 21 tentang tujuan pernikahan, sedangkan pada kasus justru tujuan pernikahan tidak tercapai. Kemudian hakim juga mengambil dalil kaidah fikih tentang keharusan menghindari kerusakan dari mengambil kemaslahatan.
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tentang kasus perceraian akibat cemburu? Dilihat dari sisi hukum Islam, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tentang kasus perceraian yang disebabkan karena kecemburuan secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Di mana, hakim tidak menekankan sebab perceraian pada kecemburuannya, tetapi lebih kepada sisi

pertengkaran suami isteri yang dalam Islam disebut dengan *syiqaq*. Selain itu, putusan MS. Tapaktuan juga telah melihat dan menimbang tentang mashlahat dan mudharat dari beberapa kasus perceraian. Sedangkan dalam Islam, pertimbangan mashlahat dan mudharat juga bagian penting dalam memutus suatu perkara.

4.2. Saran

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat penulis nyatakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat secara umum hendaknya tidak menjadikan alasan utama perceraian karena kecemburuan, karena dalam Islam sendiri masing-masing pasangan dianjurkan untuk bersikap cemburu demi untuk menjaga hubungan pernikahan semakin kuat.
2. Seharunya, masyarakat tidak bersikap cemburu berlebihan terhadap pasangan, yang justru dapat menimbulkan perselisihan suami isteri secara terus menerus. Dan kepada pihak Mahkamah Syariah Tapaktuan, sedapat mungkin untuk melakukan upaya perdamaian antara pasangan yang mengajukan gugatan dan permohonan.
3. Kepada para peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan kecemburuan sebagai alasan perceraian. Tentunya melalui sudut pandang yang lain. Hal ini agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2009.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī at-Tasrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Fiqh Islam*, Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: rajawali pers, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Ibn Katsir, *Taisīr al'Allām al-Syarh al'Umdatil Ahkām; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. In, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, terj: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu; Melumpuhkan Senjata Syetan*, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: Al-Qowam, 2012.
- , *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insane Press, 1999.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, (terj: Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- , *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah; Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: akbar media eka sarana, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.

Undang-Undang:

Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Marlina
NIM : 111309782
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017
Yang Menyatakan


(Marlina)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/784/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Drs. Ibrahim AR MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Marlina
N I M : 111309782
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Perceraian karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan Pada Tahun 2014-2016
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal 23 Februari 2017
Dekan,
Dr. Khatiruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Marlina
NIM : 111309782
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.00
Tempat Tanggal Lahir : Samadua / 07 Maret 1994
Alamat : Darussalam

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Samadua, (tahun lulus 2006)
Sekolah Menengah : SMP Negeri 1 Samadua (tahun lulus 2009)
Sekolah Menengah Atas : MAS Lukman Al-Hakim (tahun lulus 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum (Tahun Lulus 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Nasir
Nama Ibu : Raisah
Pekerjaan Ayah : Swasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 11 Juli 2017
Yang menerangkan

Marlina